

Pelaksanaan Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 di Provinsi Jawa Tengah

Anwar Nuruddin Falah¹, Waluyo²

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Execution; Collection; Heavy equipment and large equipment tax; Regional Revenue Management Agency.

Kata kunci:

Pelaksanaan; Pemungutan; Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah.

Corresponding Author:

Anwar Nuruddin Falah, Waluyo
E-mail: anwar78@student.uns.ac.id.

P-ISSN : 2797-8192
E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study aims to determine the execution of heavy equipment tax collection and large equipment at the Regional Revenue Management Agency of Central Java Province. This research is a prescriptive normative legal research with a research approach using a statutory approach. The research data sources consist of primary data sources and secondary data sources. Primary data sources, namely through interviews with officials from the Office of the Regional Revenue Management Agency of Central Java Province, secondary data sources used in the form of legislation, books, journals, books and journals. The analysis technique used in this research is the syllogistic method. The results of this study indicate that through the Regional Revenue Management Agency of Central Java Province the level of obedience/compulsory compliance/tax objects in paying taxes on heavy equipment and large equipment has not been effective, but in calculating the target and realization of tax revenue for heavy equipment and tools. heavy and big tools can be said to be effective.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perUndang-Undang. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu melalui wawancara dengan pejabat dari Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, sumber data sekunder yang digunakan berupa peraturan perUndang-Undang, buku, jurnal, buku dan jurnal. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah tingkat ketaatan/kepatuhan wajib/obyek pajak dalam membayar pajak alat-alat berat dan alat-alat besar belum efektif, namun dalam penghitungan target dan realisasi penerimaan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar dapat dikatakan efektif.

I. Pendahuluan

Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam membentuk peraturan daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya. Salah satunya kewenangan tersebut adalah dalam penerimaan daerah sebagai sarana untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan, sudah barang tentu (dalam zaman modern ini) dibutuhkan uang.¹ Uang tersebut didapat dari sumber penghasilan pada umumnya terdiri dari: Perusahaan-perusahaan, barang-barang milik pemerintah atau yang

¹ Niru Anita Sinaga, 'Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 7.1 (2016), 142-57
<<https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>>.

dikuasai oleh pemerintah, denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum, hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar, hibah-hibah wasiat dan hibah lainnya, ketiga macam iuran yaitu: pajak, retribusi, dan sumbangan.²

Penerimaan daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah adalah melalui pajak daerah. Pajak daerah sendiri dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.³ Pemberian tanggung jawab disertai dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.⁴ Sehingga, melalui Undang-Undang tersebut dibagi kewenangan pemungutan pajak oleh setiap tingkat pemerintah (Provinsi dengan Kabupaten/Kota) untuk menghindari terjadinya benturan kewenangan dalam hal pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Salah satu pajak daerah yang pemungutannya oleh pemerintah daerah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). PKB dan BBNKB termasuk salah satunya alat-alat berat dan alat-alat besar. Alat-alat berat dan alat-alat besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.⁵ Alat-alat berat dan alat-alat besar merupakan faktor penting dalam proyek terlebih proyek dengan skala besar karena dapat mempermudah manusia mengerjakan pekerjaan sehingga waktu yang dibutuhkan lebih singkat.⁶ Alat-alat berat dan alat-alat besar tidak lepas kaitannya dengan lingkungan terlebih dalam lingkup luas. Sehingga, dalam penggunaan alat-alat berat dan alat-alat besar juga perlu diperhitungkan akan dampak yang akan ditimbulkan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar mendapat manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat berkelanjutan.⁷

Alat-alat berat dan alat-alat besar tetap dapat dikenakan pajak, akan tetapi pajak tersebut bukanlah termasuk kendaraan bermotor.⁸ Ketetapan putusan tersebut terhitung pada tanggal 10 Oktober 2017 dan Pemerintah diberikan jangka waktu 3 tahun untuk merubah ketentuan terkait alat-alat berat dan alat-alat besar. Sehingga, dalam jangka waktu tersebut alat-alat berat dan alat-alat besar dapat dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Masyarakat umum terkhususnya wajib pajak dari alat-alat berat dan alat-alat besar belum tentu semua mengetahui pajak atas alat-alat berat dan alat-alat besar, terlebih terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

² R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).

³ Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah'.

⁴ Nunung Trisnawati, 'Strategi Kepala Dinas Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Sewa Alat Berat Di UPTD Peralatan Dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7 (2020), 159–79.

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Pasal 1 Angka 7'.

⁶ Geraldny Marcell and Hendrik Sulistio, 'Perbandingan Investasi Dengan Sewa Alat Berat Pada Proyek Pembangunan Hotel Ibis Raden Saleh Jakarta', *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 4.1 (2021), 313 <<https://doi.org/10.24912/jmts.v0i1.10480>>.

⁷ Willy Naresta Hanum, 'Setting of Earth Oil Management in Old Wells Based on the Principle Social Justice', *Bestuur*, 8.2 (2020), 70 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42789>>.

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah'.

tentang Cipta Kerja yang menetapkan bahwa pengenaan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar bukanlah termasuk kendaraan bermotor.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi adalah hasil dari Pengujian Undang-Undang (PUU), yaitu adalah tindakan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik secara keseluruhan maupun sebagian.⁹ Pengujian konstitusionalitas yang dimaksud menggunakan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai batu ujinya. Undang-Undang dinyatakan konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUD NRI 1945, dan dinyatakan tidak konstitusional ketika sebaliknya.¹⁰ Keberlakuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali tidak maksimal. Disebabkan oleh kualitas produk perUndang-Undangan sarat akan muatan yang berseberangan dengan konstitusi, tidak partisipatif, aspiratif dan akuntabel.¹¹ Putusan MK tidak implementatif karena selalu dihadang oleh kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final, bahkan putusan final MK sering disimpangi oleh lembaga legislatif dalam membentuk peraturan perundang-undangan.¹² Oleh karena itu, perlunya pengkajian terhadap kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah terhadap pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif¹³ bersifat preskriptif dengan menggunakan metode pendekatan perUndang-Undangan. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang terkait dengan isu yang dibahas maupun dengan wawancara kepada pihak terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode silogisme.¹⁴

III. Pembahasan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah

⁹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Bestuur*, 7.2 (2020), 36 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42700>>.

¹⁰ Luthfi Widagdo Eddyono, 'Independence of the Indonesian Constitutional Court in Norms and Practices', *Constitutional Review*, 3.1 (2017), 71 <<https://doi.org/10.31078/consrev314>>.

¹¹ Bayu Dwi Anggono, 'The Politics of Law on the Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation', *International Journal of Business, Economics and Law*, 9.4 (2016).

¹² Yustina Trihoni Nalesti Dewi, W. Riawan Tjandra, and Grant R. Niemann, 'Independence of Judicial Power as a Foundation of Human Rights Judicial Function in Indonesia', *International Journal of Social Science and Humanity*, 6.3 (2016), 239–42 <<https://doi.org/10.7763/ijssh.2016.v6.650>>.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

- 1) Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar di daerah Provinsi Jawa Tengah, antara lain:
 - a) Sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
 - (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b) Setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020; dan
 - (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Tata Cara Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah
 - a) Sebelum Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Sesuai Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/12765 tanggal 25 Juni 2014 tata cara pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar adalah sebagai berikut:¹⁵

 - (1) Pemungutan PKB dan BBNKB alat-alat berat/besar yang memiliki dokumen lengkap (Faktur/Form A, kwitansi pembelian, KTP/Bukti Identitas), diproses melalui mekanisme SAMSAT, yaitu antara lain:¹⁶
 - (a) PKBSetiap wajib PKB wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya lalu disampaikan kepada Kepala Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi

¹⁵ Surat Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah, 'Surat Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/12765 Tahun 2014'.

¹⁶ Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah'.

Jawa Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru.¹⁷ SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.¹⁸

PKB dipungut di Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan gubernur. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.¹⁹ PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Dasar pengenaan PKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar adalah NJKB.²⁰ NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya atas suatu kendaraan bermotor. Tarif PKB kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).²¹ Besaran pokok PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan PKB.²²

PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan. PKB dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keterlambatan membayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan STPD dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan. Pembayaran PKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada SAMSAT atau tempat lain yang ditunjuk.

(b) BBNKB

Setiap Wajib BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Orang pribadi, badan dan instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan harus melaporkan kepada

¹⁷ Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 4'.

¹⁸ Fatma Ulfatun Najicha, 'Jurnal Asia Tenggara Bisnis Kontemporer, Ekonomi Dan Hukum', 20.04 (2019).

¹⁹ Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 8'.

²⁰ Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 10'.

²¹ Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 12'.

²² Alvin Satria Ardana and Fatma Ulfatun Najicha, 'HAK HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA HAK-HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) Dosen Pengampu Dr . Fatma Ulfatun Najicha , S . H . , M . H . Disusun Oleh Alvin Satria', September, 2021.

kepala dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.²³ Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Kepala Dinas menetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. BBNKB dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan. Pemungutan BBNKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan STNK. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBNKB ditetapkan masing-masing adalah penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen).²⁴

Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran dan/atau beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor. BBNKB harus dilunasi paling lama 2 (dua) hari setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keterlambatan pembayaran BBNKB diterbitkan SPPD atau dokumen lain yang sejenis dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari BBNKB terutang untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak terutangnya BBNKB.²⁵ Pembayaran BBNKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan disetorkan kepada Bendaraan Penerimaan Pembantu pada SAMSAT.

- (2) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak memiliki dokumen lengkap (Faktur/Form A, kwitansi pembelian, KTP/Bukti Identitas), diproses diluar mekanisme SAMSAT, yaitu:

Petugas pendaftaran menyerahkan Formulir SPOPD kepada wajib pajak. Formulir SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak, kemudian wajib pajak menyerahkan Formulir SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani tersebut kepada petugas pendaftaran dan penetapan. Petugas pendaftaran dan penetapan memverifikasi data pada Formulir SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani sesuai dengan jenis, merk, tipe dan tahun pembuatan kendaraan bermotor sebagai dasar penetapan pajak. Petugas pendaftaran dan penetapan melakukan penetapan atas besaran pajak yang terutang dan melakukan pencetakan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan kepada kasir. Petugas pendaftaran dan penetapan melakukan pemanggilan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak yang telah membayar, kemudian diterima oleh petugas pendaftaran dan penetapan dan melakukan validasi SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKPD atau dokumen lain yang

²³ Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 18'.

²⁴ Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 25'.

²⁵ Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 27'.

dipersamakan yang telah divalidasi, kemudian diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti wajib pajak telah melakukan pembayaran.

Berdasar hasil penelitian wawancara Penulis dengan Bapak Ecky Oktavian Wijayanto, S.E., selaku Kepala Sub Bid Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, pemungutan PKB dan BBNKB alat-alat berat dan alat-alat besar melalui mekanisme SAMSAT.

- b) Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa alat-alat berat dan alat-alat besar bukanlah termasuk kendaraan bermotor. Di mana alat-alat berat dan alat-alat besar dirancang khusus dengan fungsi dan rancang bangun tertentu. Di mana alat-alat berat dan alat-alat besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengerjaan proyek industri ataupun produksi terlebih dengan skala yang besar ataupun luas. Sehingga, adanya alat-alat berat dan alat-alat besar sendiri didesain untuk meningkatkan efisien dan kapasitas pada pengerjaan. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang khusus digunakan untuk kebutuhan proyek industri ataupun produksi, sehingga mobilitasnya terbatas pada lokasi tersebut. Berbeda halnya dengan kendaraan bermotor yang fungsinya untuk sarana transportasi mengangkut orang ataupun barang dengan mobilitas tinggi.²⁶

Berdasar hasil penelitian wawancara Penulis dengan Bapak Ecky Oktavian Wijayanto, S.E., selaku Kepala Sub Bid Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PKB dan BBNKB terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar tidak lagi dipungut terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2020. Apabila terdapat pungutan PKB ataupun BBNKB terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar dikembalikan terhadap wajib pajak alat-alat berat dan alat-alat besar.

Atas dasar di atas, alat-alat berat dan alat-alat besar melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang diputuskan pada tanggal 10 Oktober 2017 menetapkan bahwasanya alat-alat berat dan alat besar bukan merupakan obyek PKB dan BBNKB. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan tenggang waktu kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 3 tahun. Hal tersebut dengan tujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum tentang pengenaan pajak terhadap alat-

²⁶ Hannah Annisa and Fatma Ulfatun Najicha, 'Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia', *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 8-14 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>>.

alat berat dan alat-alat besar. Pengaturan tenggang waktu yang diberikan tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum karena tenggang waktu yang diberikan untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Disisi lain, menurut pasal 23A UUD 1945, negara hanya dibenarkan mengenakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Berdasar hasil penelitian wawancara Penulis dengan Bapak Ecky Oktavian Wijayanto, S.E., selaku Kepala Sub Bid Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PKB dan BBNKB terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar tidak lagi dipungut terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2020. Apabila terdapat pungutan PKB ataupun BBNKB terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar dikembalikan terhadap wajib pajak alat-alat berat dan alat-alat besar. Sehingga, terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar tidak dipungut pajak apapun sampai adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3) Pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dinilai efektif apabila memenuhi pengukuran dari dua unsur, yaitu:

a) Tingkat ketaatan atau kepatuhan wajib pajak alat-alat berat dan alat-alat besar dalam membayar pajak alat-alat berat dan alat-alat besar

Tingkat ketaatan atau kepatuhan wajib pajak alat-alat berat dan alat-alat besar berdasarkan daftar potensi obyek pajak, obyek yang bayar pajak dan obyek tunggakan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020, penghitungannya adalah:

Penghitungan Potensi Obyek Pajak, Obyek yang Bayar Pajak dan Obyek Tunggakan Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Keterangan	Jumlah
1.	2018	Potensi obyek pajak	1.068
		Obyek yang bayar pajak	395
		Obyek tunggakan	673
2.	2019	Potensi obyek pajak	1.072
		Obyek yang bayar pajak	682
		Obyek tunggakan	390
3.	2020	Potensi obyek pajak	1.100
		Obyek yang bayar pajak	514
		Obyek tunggakan	586

(Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah 2021)

Dapat disimpulkan, bahwa pada tahun 2018 potensi obyek Pajak adalah sejumlah 1.068, sedangkan obyek yang membayar pajak sejumlah 395 atau sejumlah 36.9 %. Pada tahun 2019 potensi obyek pajak 1.072, sedangkan obyek yang membayar pajak sejumlah 682 atau sejumlah 63.6%. Pada tahun 2020 potensi

obyek pajak sejumlah 1.100, sedangkan obyek yang membayar pajak sejumlah 514 atau sejumlah 46.7%.. Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketaatan atau kepatuhan wajib atau obyek pajak ditinjau dari kewajibannya masih kurang. Implementasi pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib atau obyek pajak, belum dapat dikatakan efektif.

- b) Pendapatan dalam penghitungan target dan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB alat-alat berat dan alat-alat besar

Berdasarkan daftar target dan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020, penghitungannya adalah:

Penghitungan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan 2020

No.	Tahun	Keterangan	Jenis Pajak	
			PKB	BBNKB
1.	2019	Target	Rp. 828.000.000,00	Rp. 17.218.000,00
		Realisasi	Rp. 957.096.175,00	Rp. 107.900.250,00
		Selisih	Rp. 129.096.175,00	Rp. 90.682.250,00
		Dalam persen (%)	Surplus 15.6%	Surplus 526.7%
2.	2020	Target	Rp. 618.516.000,00	Rp. 39.000.000,00
		Realisasi	Rp. 667.870.400,00	Rp. 29.727.500,00
		Selisih	Rp. 49.354.400,00	Rp. 9.273.500,00
		Dalam persen (%)	Surplus 7.9%	Minus 23.7%

(Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021)

Pada akhirnya dapat disimpulkan, bahwa pada tahun 2019 pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah mengalami surplus. Hal tersebut berdasarkan target penerimaan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar sejumlah Rp. 845.218.000,00 telah terealisasi/terpenuhi sejumlah Rp. 1.064.996.425,00. Selisih penerimaan pajak surplusnya sejumlah Rp. 219,778,425.00 atau naik sejumlah 26%. Pada tahun 2020 pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah mengalami surplus. Hal tersebut berdasarkan target penerimaan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar sejumlah Rp. 657.516.000,00 telah terealisasi/terpenuhi sejumlah Rp. 697.597.900,00. Selisih penerimaan pajak surplusnya sejumlah Rp. 40.081.900,00 atau naik sejumlah 6.1%. Berdasarkan fakta tersebut, implementasi pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dalam daftar penghitungan target dan realisasi penerimaan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar, dapat dikatakan efektif.

2. Kebijakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dalam memaksimalkan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar di Jawa Tengah

Untuk memaksimalkan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar terhadap obyek/wajib pajak, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota maupun melalui UPPD. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dalam memaksimalkan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar di Jawa Tengah, yaitu diantaranya:

- 1) Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten atau kota untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar termasuk pembayaran kendaraan bermotor plat merah milik pemerintah kabupaten atau kota.
- 2) Melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau kota, agar setiap pengajuan perijinan pembangunan dan pencairan dana/pembayaran termin proyek yang menggunakan alat-alat berat dan alat-alat besar di wilayah Jawa Tengah, disyaratkan untuk lunas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terlebih dahulu, sebagai konsekuensi diterimanya bagi hasil yang diterima kabupaten atau kota sebesar 30%;
- 3) Menekankan kepada petugas pendataan, untuk meminta bukti pendukung apabila menemui pengguna atau wajib pajak alat-alat berat dan alat-alat besar yang menghindari dari pengenaan pajak. Bukti pendukung dimaksud, diantaranya berupa:
 - a) Salinan bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (tax notice), bagi wajib pajak menyatakan bahwa alat-alat berat dan alat-alat besar dimaksud telah lunas pajak di Provinsi lain;
 - b) Salinan Surat Perjanjian Sewa, apabila wajib pajak mengakui alat-alat berat dan alat-alat besar yang dimaksud adalah sewa.
- 4) Melalui UPPD berupaya memberikan pengertian para wajib pajak agar tetap membayar sesuai dengan ketentuan.

3. Hambatan yang dihadapi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dalam pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar di Jawa Tengah

Berdasarkan uraian pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah diatas, terdapat pernyataan bahwa apabila ditinjau dari tingkat ketaatan atau kepatuhan obyek/wajib pajak dalam membayar pajak alat-alat berat dan alat-alat besar, implementasi pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar belum dapat dikatakan efektif dan terdapat beberapa hambatan, yaitu antara lain:

- 1) Masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar untuk membayar pajak;
- 2) Masih banyak alat-alat berat dan alat-alat besar yang beroperasi di Jawa Tengah dengan status sewa sementara dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah.

IV. Penutup

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan melalui pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar terhadap wajib/obyek pajak belum efektif, namun penghitungan penerimaan atas pajak alat-alat berat dan alat-alat besar dapat dikatakan efektif

dengan adanya pendapatan melalui sanksi bunga denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% perbulan. Juga pada pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar menemui hambatan karena masih rendahnya kesadaran wajib/obyek pajak untuk membayar pajak alat-alat berat dan alat-alat besar serta masih banyak alat-alat berat dan alat-alat besar yang beroperasi di Jawa Tengah dengan status sewa sementara dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah

References

- Annisa, Hannah, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia', *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 8–14 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>>
- Ardana, Alvin Satria, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Hak Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Dosen Pengampu Dr . Fatma Ulfatun Najicha , S . H . , M . H . Disusun Oleh Alvin Satria', September, 2021
- Bayu Dwi Anggono, 'The Politics of Law on the Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation', *International Journal of Business, Economics and Law*, 9.4 (2016)
- Eddyono, Luthfi Widagdo, 'Independence of the Indonesian Constitutional Court in Norms and Practices', *Constitutional Review*, 3.1 (2017), 71 <<https://doi.org/10.31078/consrev314>>
- Fatma Ulfatun Najicha, 'Jurnal Asia Tenggara Bisnis Kontemporer, Ekonomi Dan Hukum', 20.04 (2019)
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Bestuur*, 7.2 (2020), 36 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42700>>
- Hanum, Willy Naresta, 'Setting of Earth Oil Management in Old Wells Based on the Principle Social Justice', *Bestuur*, 8.2 (2020), 70 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42789>>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah'
- Marcell, Gerald, and Hendrik Sulistio, 'Perbandingan Investasi Dengan Sewa Alat Berat Pada Proyek Pembangunan Hotel Ibis Raden Saleh Jakarta', *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 4.1 (2021), 313 <<https://doi.org/10.24912/jmts.v0i0.10480>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Niru Anita Sinaga, 'Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 7.1 (2016), 142–57 <<https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>>
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 10'
- , 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

- Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 12'
- , 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 18'
- , 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 25'
- , 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 27'
- , 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 4'
- , 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 8'
- , 'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah'
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Pasal 1 Angka 7'
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2018)
- Surat Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah, 'Surat Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/12765 Tahun 2014'
- Trihoni Nalesti Dewi, Yustina, W. Riawan Tjandra, and Grant R. Niemann, 'Independence of Judicial Power as a Foundation of Human Rights Judicial Function in Indonesia', *International Journal of Social Science and Humanity*, 6.3 (2016), 239–42
<<https://doi.org/10.7763/ijssh.2016.v6.650>>
- Trisnawati, Nunung, 'Strategi Kepala Dinas Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Sewa Alat Berat Di UPTD Peralatan Dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7 (2020), 159–79
- Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah'